

**EFEKTIFITAS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI TEMBILAHAN**

Oleh :Aidil Irwan Saputra

Pembimbing I : Dr.Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II : Dr. ERDIANTO, SH.,M.Hum

Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 424, Pekanbaru- Riau

Email : irwan.saputra.febr@gmail.com

ABSTRACT

It is the criminal sanctions against acts that violate the provisions of the law. In book 1 of the PENAL CODE known to the criminal sanctions contained in section 10 of the CRIMINAL CODE; principal criminal, criminal fines, imprisonment, death, confinement, caps, fines, and criminal, to repeal certain rights, deprivation of certain items, and the announcement of the verdict of the judge. Besides article 10 of the CRIMINAL CODE there is another criminal sanctions contained in other criminal sanctions contained in Article 14a-14f IE conditional criminal/criminal trial. Conditional criminal criminal system is the overthrow of a particular criminal (imprisonment, confinement, fine) where specified in the verdict that amar criminal dropped it doesn't need to be run with the imposition of certain conditions, and if the conditions specified are not followed or violated criminal then implemented. This research aims to know the effectiveness of the process of implementation of the conditional supervision of criminal verdict and what have been the barriers as well as efforts in the supervision of the overthrow of a conditional criminal jurisdiction District Court Tembilahan.

This type of research can be classified in types of juridical sociological research, because in this study the authors direct research on the location or place that is examined to provide a complete and clear picture of the problems examined. This research was carried out in State Court and State Prosecutor Tembilahan. To achieve that goal the author uses field research by conducting the interview directly against the speaker on the agencies, while the population and sample is the entire parties relating to issues that are examined in this study, the digunakanyakni data sources the primary data, secondary data, and tertiary data, techniques of collecting data in this study is done with, interviews, and research libraries.

The conclusions of the study results is. First, the implementation of the ruling of the Criminal Court of jurisdiction conditional Tembilahan does not run well or have not been effective. Because since 2014-2016 attorney as executors never plunge directly into the field to conduct surveillance against a convicted person conditional criminal verdict in Tembilahan District Court jurisdiction. Second, barriers experienced by the Prosecutor in conducting surveillance of criminal phenomena, among others; Yet the existence of a rule or guideline that baku against the execution of conditional criminal, administrative techniques that have not been routed from institutions with regard to the supervision of the criminal parole, lack of personnel and lack of number of working time for the Prosecutor in conducting surveillance of criminal phenomena, as well as the lack of coordination between the courts, prosecutors, police, and head of bapas. Third, When the application of the overthrow of the criminal parole implemented appropriately, then the impact it generates is as follows: Give a chance to the convicted person to improve himself in the community, enabling the convicted person to continue daily habits as a human being, in accordance with the values of the existing society, prevent the occurrence of stigma, provide an opportunity to the convicted person for participation in the works, which are economically profitable community and family.

Keywords: The Effectiveness Of The Law - Conditional Criminal - Supervision

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.¹ pada umumnya pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa.² Di dalam pidana bersyarat, syarat-syarat khusus adalah hal yang sangat penting. Bahkan kekuatan efektifitas pemidanaan pidana bersyarat terletak pada syarat-syarat khusus tersebut. Akan tetapi hal itu hanya akan berlaku apabila pengawasan dilakukan dengan baik dan efektif. Apabila terjadi sebaliknya dimana pengawasan tidak berjalan, maka pidana bersyarat itu tidak berarti sama sekali dan pidana bersyarat identik dengan putusan bebas. Dalam pelaksanaan pengawasan banyak masalah yang timbul seperti metode dan teknik pengawasan, personil (petugas) pengawasan, biaya operasional pengawasan.

Adanya penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Tembilahan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pidana penjara sebagai pembalasan atau perbaikan perilaku-prilaku kejahatan, hal ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak kaku dan menjadikan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dimasa sekarang dan di masa yang akan datang.

Tabel 1.1

Jumlah Putusan Pidana Bersyarat Yang Diadili Pengadilan Negeri Tembilahan Pada Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Perkara	Penjatuhan Pidana Bersyarat
2014	267	13 Perkara
2015	319	5 Perkara
2016	238	1 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Negeri Tembilahan

penjatuhan pidana bersyarat yang diputuskan oleh hakim adalah berupa tindak

pidana ringan yang masa hukumannya dibawah 3 (tiga) bulan, yakni berupa tindak pidana pencurian ringan, penganiayaan ringan, miras, dll setelah adanya putusan pidana bersyarat dijatuhkan oleh hakim, pengawasan yang seharusnya dilakukan terhadap putusan tersebut tidak ada dilaksanakan, yang mana seharusnya hakim memerintahkan suatu lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut pada saat putusan tersebut diputuskan oleh hakim. Dalam pasal 14d KUHP tersebut sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan putusan pidana tersebut harus diawasi oleh suatu lembaga berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia, lembaga yang dimaksud tersebut antara lain Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan hakim tidak ada memerintahkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan putusan hakim tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul :

“Efektifitas Penjatuhan Pidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pengawasan terhadap terpidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan?
2. Apa sajakah hambatan dalam pengawasan terhadap terpidana bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap terpidana bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pengawasan terhadap terpidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 6.

² <http://www.hukumonline.com>, diakses Tanggal, 21 Februari 2016, Pukul 22.19. WIB.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan terhadap terpidana bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap terpidana bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai efektifitas penjatuh pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait efektifitas penjatuh pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas

Konsep efektifitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai factor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektifitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula dalam pengukurannya.³ Birokrasi yang besar tidak identic dengan birokrasi yang efektif, sebab ukuran efektivitas birokrasi adalah kompetensinya dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, bukan besaran skalanya, apalagi jumlah aparatnya.⁴

2. Teori Relatif Tentang Tujuan Pemidanaan

Tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi istilah *strafbaar feit*.⁵ Menurut moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶ Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁷ Berdasarkan teori ini, hukuman pidana bersyarat dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan.⁸, selain itu dilain pihak pidana bersyarat dijatuhkan agar terpidana terhindar dari efek negatif lembaga pemasyarakatan. Pidana bersyarat ini digunakan untuk mengurangi tingkat kejahatan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).¹⁰
2. Pidana bersyarat adalah Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan , tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁶ *Ibid*, hlm.98.

⁷ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

⁸ Leden Marpung, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 106.

⁹ *Ibid*, hlm 107.

¹⁰ Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, hlm. 126.

³ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 22.

⁴ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 86.

disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.¹¹

3. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan adalah wilayah dimana tempat penelitian dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *yuridis sosiologis*, adalah sebagai usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif*. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai efektifitas penjatuh pidana bersyarat di wilayah hukum pengadilan negeri tembilahan.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Tembilahan, khususnya di Pengadilan Negeri Tembilahan dan Kejaksaan Negeri Tembilahan Provinsi Riau, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kota Tembilahan karena penulis ingin melihat efektifitas penjatuh pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang

sama.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan..
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 3) Jaksa Kejaksaan Negeri Tembilahan
- 4) Terpidana.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁴ Dalam penelitian ini metode penetapan sampel yang penulis gunakan adalah metode *random*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti. Berikut adalah gambaran atau tabel yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

NO.	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE (%)
1	Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan	1	1	100%
2	Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan	3	1	50%
3	Jaksa Kejaksaan Negeri Tembilahan	3	2	50%
4	Terpidana	2	1	50 %
Jumlah		9	6	-

¹¹Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹² Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57.

¹³ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 118.

¹⁴ www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html, diakses tanggal, 27 Februari 2016.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. Data Primer,

Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan yang pernah menerima pendaftaran perkara tindak pidana yang dalam putusannya dijatuhkan pidana bersyarat, Panitera Muda Pengadilan Negeri Tembilahan, Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, dan Jaksa Kejaksaan Negeri Tembilahan, serta Terpidana yang dijatuhkan hukuman pidana bersyarat.

b. Data Sekunder,

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.¹⁵ Dalam metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara nonstruktur.

Wawancara nonstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dalam hal ini si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan yang pernah menerima pendaftaran perkara tindak pidana yang dalam putusannya dijatuhkan pidana bersyarat, Panitera Muda Pengadilan Negeri Tembilahan, Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, dan Jaksa Kejaksaan Negeri Tembilahan, serta Terpidana yang dijatuhkan hukuman pidana bersyarat.

b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan

1. Penerapan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Tembilahan

Meski belum ada konsep standar pelaksanaan pidana bersyarat dan ukuran-ukuran untuk menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Tembilahan. Menurut Bapak Andy Graha S.H, pelaksanaan pidana bersyarat di

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

Pengadilan Negeri Tembilahan diarahkan pada tujuan-tujuan sebagai berikut:¹⁶

- a. Meningkatkan kebebasan individu di satu pihak dan dilain pihak adalah untuk mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
 - b. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat negative dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.
 - c. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal.
 - d. Pidana Bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
 - e. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.
- a. Pemeriksaan Pribadi Pelaku Tindak Pidana**

Dalam penjatuhan pidana, tidak berarti sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, dan bukan berarti pula bahwa pidana bersyarat akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Untuk itulah, agar penerapan pidana bersyarat dapat dilaksanakan secara tepat sesuai dengan tujuannya, maka pihak pengadilan lebih dahulu meminta keterangan lengkap tentang si pelaku tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini

pengadilan dibantu oleh suatu lembaga yang ditugasi untuk membuat laporan pemeriksaan pribadi seorang pelaku tindak pidana di dalam setiap kasus.

Fungsi utama dari laporan tersebut adalah untuk membantu pengadilan dalam memutuskan perkara secara tepat, dan disamping itu dapat dimanfaatkan pula dalam segala tahapan program-program perbaikan pelaku tindak pidana. Laporan pemeriksaan pribadi ini disusun dalam bentuk yang fleksibel dalam kaitannya dengan intensitas pemeriksaan.

Isi dari laporan pemeriksaan pribadi itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Suatu deskripsi lengkap tentang tindak pidana dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- b. Suatu deskripsi yang lengkap tentang catatan kriminal sebelumnya dari pelaku tindak pidana.
- c. Suatu deskripsi tentang latar belakang pendidikan pelaku tindak pidana.
- d. Suatu deskripsi tentang latar belakang pekerjaan pelaku tindak pidana, termasuk status pekerjaannya pada saat dilakukannya tindak pidana dan kemampuan-kemampuannya.
- e. Riwayat sosial dari pelaku tindak pidana, termasuk hubungan-hubungan kekeluargaannya, status perkawinannya, kepentingan-kepentingan dan kegiatannya, riwayat tempat tinggalnya dan keagamaannya.
- f. Riwayat kesehatan pelaku tindak pidana, dan apabila diperlukan dapat ditambah dengan laporan psikologi dan psikiatri pelaku tindak pidana.
- g. Informasi yang menyangkut lingkungan kehidupan dalam hal mana pelaku tindak pidana akan kembali atau pelaku tindak pidana akan diawasi, apabila yang bersangkutan dijatuhi pidana bersyarat.
- h. Laporan tambahan dari lembaga-lembaga atau badan-badan social, di tempat-tempat mana si pelaku tindak pidana pernah terlibat.
- i. Informasi-informasi tentang sumber-sumber social yang dapat membantu pembinaan bagi pelaku tindak pidana

¹⁶ Menurut hasil wawancara dengan Bapak Andy Graha S.H, pada Tanggal 17 April 2017 Pukul 10.00, bertempat di Pengadilan Negeri Tembilahan.

seperti lembaga-lembaga pembinaan, fasilitas-fasilitas tempat tinggal. Program rehabilitasi dari macam-macam lembaga yang dapat diikuti oleh pelaku tindak pidana.

Terhadap laporan pemeriksaan pribadi ini tetap dijaga kerahasiaannya, oleh karena itu laporan ini hanya dapat diberikan kepada:

- a. Hakim yang mengadili perkara tersebut.
- b. Perseorangan atau badan profesional yang berkepentingan.
- c. Pelaku tindak pidana atau pengacara yang bertindak mewakili Terdakwa.

b. Alasan Penjatuhan Pidana Bersyarat Oleh Jaksa/Hakim

Setelah menerima laporan pemeriksaan pribadi ini barulah Hakim dapat mempertimbangkan keputusan apa yang dapat diambilnya. Mengingat bahwa belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat. Jika dilihat dari 19 keputusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Hakim di pengadilan Negeri Tembilahan dari tahun 2014 hingga 2016, maka alasan-alasan yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menuntut atau hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.
- 2) Terdakwa masih sangat muda (13-19 tahun)
- 3) Tindak pidana Tidak menimbulkan Kerugian yang sangat besar.
- 4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar.
- 5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas besar.
- 6) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memanfaatkan perbuatannya.

- 7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya pidana itu.
- 8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya.
- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat-akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- 10) Kepribadian dan pelaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
- 11) Apabila diterapkan pidana perampasan kemerdekaan, maka akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya.
- 12) Kadang-kadang perbuatan ini terjadi dikalangan keluarga.
- 13) Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
- 14) Terdakwa sudah sangat tua.
- 15) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional.
- 16) Terdakwa masih bersekolah.
- 17) Khusus bagi Terdakwa yang berada di bawah umur, Hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Penjatuhan pidana bersyarat ini haruslah benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan, baik mengenai hakikat maupun ruang lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan Terpidana bersyarat, sehubungan dengan hal itu maka Terpidana bersyarat diberi turunan keputusan Hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau secara tertulis tentang segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat tersebut, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat tersebut.

c. Syarat Umum dan Syarat Khusus Penjatuhan Pidana Bersyarat

Biasanya yang merupakan syarat umum dari pidana bersyarat adalah bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan, disamping itu juga terdapat syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan masing-masing perkara.

Misalnya Terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti sebagian atau seluruhnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidannya, atau dapat pula ditetapkan syarat khusus lain, misalnya mengenai tingkah laku Terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

Syarat-syarat yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh membatasi kemerdekaannya dan tidak boleh bertentangan dengan kebebasan beragama dan berpolitik. Pengenaan persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan kekeluargaan tidak boleh bertentangan dengan kebebasan beragama dan berpolitik. Pengenaan persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan kekeluargaan tidak boleh diluar kemampuan Terpidana, dan terhadap Terpidana bersyarat tidak diperkenalkan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat..

Sebaliknya sesuai dengan predikatnya sebagai pidana yang bersyarat, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pidana bersyarat adalah sebagai alternatif utama pidana perampasan kemerdekaan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat atau dengan pertimbangan bahwa pembinaan terhadap pelaku tindak pidana lebih baik bila dilakukan di dalam lembaga, jadi apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan maka pidana bersyarat dapat dibatalkan.

Hal ini akan memungkinkan Terpidana bersyarat untuk diperintahkan menjalani pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Namun pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan tidak secara otomatis dapat membatalkan pidana bersyarat sebab bagaimanapun juga pengadilan yang telah memutuskan perkara terdahulu harus tetap mempunyai alternative-alternatif yang dapat dipilih termasuk alternatif untuk meneruskan pidana bersyarat. Untuk itu sebelum dilakukan pembatalan pidana bersyarat

terlebih dahulu pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam pidana bersyarat dibicarakan secara mendalam antar pejabat Pembina, lalu diikuti dengan peringatan formal atau informal kepada Terpidana bersyarat, bahwa apabila terjadi pelanggaran lebih lanjut terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan maka pembatalan pidana bersyarat dapat dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa penjatuan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindari Terpidana dari berbagai macam pengaruh buruk pemidanaan perampasan kemerdekaan yang harus dijalani oleh Terpidana disuatu lembaga. Walaupun di Negara kita lembaga ini dinamakan “Lembaga Pemasyarakatan”, tentunya lembaga ini pun tetaplah sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang tentunya bukanlah orang-orang yang baik dari masyarakat yang bersangkutan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut akan dikembalikan kedalam masyarakat dengan diberikan kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hakim yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut. Terhadap pidana bersyarat ini akan diberikan pembinaan selama masa percobaan, dengan harapan pidana bersyarat ini akan menjadi manusia yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana bersyarat itu ?

Ketentuan tentang pengawasan terhadap Terpidana bersyarat di atur oleh Menteri kehakiman. Masalah pengawasan terhadap Terpidana bersyarat ini penting untuk diperhatikan, sebagai keberhasilan sanksi pidana bersyarat itu justru berhubungan erat dengan baik atau tidaknya pengawasan atas dipenuhinya syarat-syarat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

a. Tata Cara Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat

Tata cara pengawasan ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus dalam bentuk pemberian bantuan kepada Terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Pengawasan khusus ini dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum atau pimpinan suatu rumah penempatan atau pejabat tertentu (menurut Pasal 14d ayat 2 KUHP).

Perbedaan antara pengawasan umum dan pengawasan khusus adalah bahwa pengawasan umum sifatnya harus dilakukan (*imperatif*), sedangkan pengawasan khusus ini bersifat fakultatif. Dalam pengawasan khusus ini harus di cegah hal-hal yang tidak perlu yang dapat mengurangi kebebasan Terpidana atau yang dapat menimbulkan akibat pada masyarakat. Menurut Pompe hal ini dimaksudkan untuk mencegah resiko diadakannya pengawasan yang bukan-bukan.¹⁷

Namun di dalam prakteknya, pengawasan oleh jaksa seringkali tidak berjalan sebagaimana seharusnya, seakan-akan pengawasan ini banyak bersifat formalitas belaka. Dalam organisasi Kejaksaan Negeri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat, malah terkadang setelah perjanjian antara Terpidana dan jaksa maka seakan-akan masalahnya telah selesai.¹⁸

b. Pelaksana Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat

Upaya yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Tembilahan dalam hal melakukan pengawasan terhadap Terpidana bersyarat untuk menghindari hal yang demikian adalah dengan menyerahkan tugas pengawasan terhadap Terpidana bersyarat kepada seseorang yang disebut Pejabat Pembina, pejabat ini barangkali bias disamakan dengan apa

yang di Inggris dinamakan *Probation Officer* atau di singkat PO, di mana di dalam pelaksanaan tugasnya dapat minta bantuan kepada Pamong praja (Lurah setempat), lembaga Sosial dan lain-lain.

Walaupun demikian berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para responden Jaksa dan Hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, Kemampuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Terpidana bersyarat ini masih terbatas berhubung karena belum cukupnya sarana dan prasarana yang tersedia.

Efektifitas penjatuhannya putusan pidana bersyarat merupakan hal yang menuai pro-kontra dikalangan masyarakat luas karena menyangkut tentang rasa keadilan sebagaimana tujuan dari pada hukum itu sendiri. Keberadaan pidana bersyarat menjadi pekerjaan rumah bagi jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan dalam hal efektivitas penjatuhannya putusan pidana bersyarat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, justru pelaksanaannya tidak efektif dengan berbagai banyak kendala.

Sehubungan dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari pengawasan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Tembilahan, dapat dikatakan masih terlihat belum baik atau belum efektif. Hal dapat dilihat dari data yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Putusan Pidana Bersyarat Yang
Diadili Pengadilan Negeri Tembilahan
Pada Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Perkara	Penjatuhannya Pidana Bersyarat
2014	267	13 Perkara
2015	319	5 Perkara
2016	238	1 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Negeri Tembilahan

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm 177.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991, hlm. 199.

Tabel IV.2
Pelaksanaan Pengawasan Putusan Oleh
Pengadilan Negeri Tembilahan
Pada Tahun 2014-2016

Tahun	Penjatuh an Pidana Bersyarat	Eksekusi	Pengawas an dengan terjun langsung ke lapangan	Berjalan Dengan Baik
2014	13	13	Tidak Pernah	Belum Efektif
2015	5	5	Tidak Pernah	Belum Efektif
2016	1	1	Tidak pernah	Belum Efektif

Sumber Data: Pengadilan Negeri Tembilahan

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa penjatuhan Pidana Bersyarat telah efektif atau tidak. Dapat diukur dari 3 kriteria-kriteria berikut ini :

1. Seberapa baik pekerjaan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam SEMA No.7/1985. Selain sebagai eksekutor Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi juga mengamati pelaksanaan eksekusi. Yang bertugas mengawasi adalah Jaksa, tetapi Jaksa tidak melaksanakan pekerjaan atau fungsi selaku pengawas terhadap terpidana bersyarat.

2. Menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan.

Penjatuhan Pidana Bersyarat tidak berhasil mencapai tujuan dari pemidanaan, dengan adanya pidana bersyarat, orang tidak takut melakukan tindak pidana yang sama dan pelaku yang pernah dijatuhi pidana bersyarat masih ada yang mengulangi melakukan tindak pidana (*Resedivis*).¹⁹

3. Pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan

Yang direncanakan bahwa penjatuhan pidana bersyarat disertai dengan pengawasan dari petugas terhadap terpidana bersyarat, namun

ternyata dilepaskan tanpa pengawasan, jadi pidana bersyarat terkesan hanya sebagai pembebasan semata-mata, tanpa diperlukan adanya pengawasan lagi terhadap terpidana.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Terhadap Terpidana Pidana Bersyarat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan

Berkaitan dengan seluruh tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa tersebut, maka para Jaksa memiliki beberapa aturan teknis yang bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada.

1. Faktor Penjatuhan Pidana Bersyarat

Beberapa faktor yang mempengaruhi Jaksa dalam menuntut suatu tindak pidana bersyarat adalah.²⁰

a. Faktor Kondisi Dan Keadaan Terdakwa

Maksudnya harus diperhatikan mengenai kondisi maupun perilaku seperti umur pelaku, bagi pelaku yang seorang anak-anak atau pelajar atau mahasiswa maka kemungkinan untuk dituntut dengan pidana bersyarat cukup besar

b. Bentuk Dan Jenis Tindak Pidana Bersyarat Tersebut

Maksudnya harus diperhatikan mengenai bentuk tindak pidana tersebut apakah terdapat perencanaan atau tidak, dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

c. Dalam hal perdamaian

Maksudnya adalah ketika antara korban dan pelaku sudah terjadi perdamaian, maka secara otomatis pelaku tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya sedikitnya terhadap korban yang sama.

d. Belum Pernah Melakukan Tindak Pidana

Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.

e. Pertimbangan Terhadap Keluarga Terdakwa

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Herdianto, terpidana Bersyarat Pada Tanggal 24 April 2017 pukul 10.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Tembilahan Hulu.

²⁰ Hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Tembilahan Pukul 10,15 Wib Pada Tanggal 10 April 2017.

Apabila diterapkan pidana perampasan kemerdekaan, maka akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya.

f. Faktor Terdakwa Sudah Sangat Tua

Sering pula pada saat jaksa memberikan tuntutan, jaksa menuntut agar supaya si terpidana dijatuhi pidana penjara, dan ternyata hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana bersyarat, sebab hakim memiliki keyakinan tersendiri untuk mengambil putusan tersebut.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat

Berbicara mengenai kendala yang menghambat biasanya hal tersebut lebih bersifat eksternal, bersumber dari luar pribadi pelaku atau pelaksana yang menjadi semacam batu sandungan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Pelaksana tugas pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat dari tahun 2014 sampai 2016 di Pengadilan Negeri Tembilahan kenyataannya masih terdapat banyak hambatan yang menghalangi hambatan-hambatan tersebut dapat dikatakan sebagai semacam batu sandungan yang mengakibatkan mengapa pelaksanaan tugas tersebut masih belum berjalan dengan baik. Pengertian hambatan dalam psikologi dapat diartikan sebagai suatu (kendala, kesukaran, rintangan), baik riil maupun berupa khali untuk usaha untuk mencapai tujuan.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat dijelaskan secara jelas dan terperinci oleh Hakim Andy Graha, S.H dan Jaksa Mirwan Jhoni Lafli. S.H, dan ibu Jaksa Sumitya, S.H, jawaban antara Bapak Hakim dan Jaksa hampir sama yaitu²¹.

a. Hambatan-Hambatan Dalam Perundang-Undangan

- 1) Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat, yang mencangkup hakekat tujuan yang

hendak dicapai serta ukuran-ukuran didalam penjatuhan pidana bersyarat.

- 2) Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang berdasar atas subjektivitas hakim di dalam mengadili suatu perkara. Subjektivitas tersebut kadang-kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat.

b. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penjatuhan Pidana

- 1) Jaksa dan Hakim masih sangat selektif dan membatasi diri di dalam menuntut atau menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Hal ini tampak pada masih sedikitnya jenis-jenis tindak pidana yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dan masih sedikitnya penjatuhan pidana bersyarat dibandingkan dengan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan.
- 2) Kadangkala Terpidana tidak mendapat petikan vonis hakim, sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si Terpidana bersyarat.
- 3) Kadangkala Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku tindak pidana yang sangat penting sebagai bahan untuk memutuskan pidana secara tepat.
- 4) Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat subjektif.

c. Hambatan-Hambatan Di Dalam Sistem Pengawasan Dan Pembinaan

- 1) Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistem kerja sama di dalam pengawasan.
- 2) Tidak berkembangnya lembaga-lembaga *Reklasing* swasta yang justru merupakan sarana yang sangat penting di dalam pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat.

²¹ Hasil wawancara dengan Hakim Andy Graha, S.H dan Jaksa Mirwan Jhoni Lafli. S.H, dan ibu Jaksa Sumitya, S.H Pada Pukul 10.12 WIB Tanggal 9 April 2017

- 3) Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan hakim pengawas dan pengamat didalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi sebagai mana mestinya, berhubung belum adanya peraturan pelaksanaan Pasal KUHAP tersebut.

d. Hambatan-Hambatan Dalam Bidang Teknis Dan Administrasi

- 1) Seringkali Terpidana tidak ada dirumah pada waktu petugas yang ditugasi melakukan pengawasan dan pembinaan ingin menjumpai Terpidana.
- 2) Terpidana berdomisili di pelosok yang sulit dijangkau petugas.
- 3) Terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal.

e. Hambatan-Hambatan Dalam Bidang Sarana Dan Prasarana

- 1) Kurangnya sarana angkutan untuk petugas pengawasan
- 2) Petugas-petugas pengawasan (personil) jumlahnya sangat terbatas.
- 3) Anggaran perjalanan dinas untuk pengawasan jumlahnya masih terbatas.

f. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penjatuhan Pidana

- 1) Jaksa dan hakim masih sangat selektif dan membatasi diri di dalam menuntut atau menjatuhkan sanksi pidana bersyarat, walaupun sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Hal ini tampak pada masih sedikitnya jenis-jenis tindak pidana yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dan masih sedikitnya penjatuhan pidana bersyarat dibandingkan dengan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, dalam hal mana pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek berupa pidana kurungan masih banyak dijatuhkan.
- 2) Seringkali Terpidana tidak memperoleh petikan vonis hakim, sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan pidana bersyarat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si Terpidana bersyarat.
- 3) Kadangkala Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku

tindak pidana yang sangat penting sebagai bahan untuk memutuskan pidana secara tepat.

- 4) Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat obyektif (yang menyangkut perbuatan), tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat subyektif (yang menyangkut si pembuat).

A. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan

Pelaksanaan Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Tembilahan agar penyelenggaraan pengawasan terhadap pidana bersyarat dapat berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Usaha-usaha Untuk Mendayagunakan Pidana Bersyarat

Sanksi Pidana bersyarat yang merupakan bentuk pemidanaan yang bersifat non-institusional adalah merupakan hasil perkembangan yang sangat menonjol di dalam administrasi peradilan pidana. Perkembangan yang sangat berarti ini mulai mendapat tanggapan yang responsif dari para Hakim dalam melahirkan suatu keputusan.

Strategi pembinaan narapidana dewasa ini mulai banyak berorientasi pada usaha untuk mengintegrasikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Hal ini berarti Hakim mulai menghindari semaksimal mungkin penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan yang secara tidak alamiah dapat mengisolasi narapidana dari masyarakat yang terbukti akan berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Walau pada mulanya pidana bersyarat merupakan cara pelaksanaan pidana, namun kini pidana bersyarat cenderung untuk tumbuh sebagai pidana yang berdiri sendiri, yakni sebagai suatu pidana yang diterapkan seperti pidana yang lain.

Dalam usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan pengganti pidana perampasan kemerdekaan. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain adalah:

a. Pertimbangan Terhadap Keselamatan Masyarakat

Didalam membuat keputusan Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana bersyarat terhadap kasus-kasus yang akibatnya tidak membahayakan masyarakat.

b. Menghilangkan Kesan Pidana Bersyarat Sebagai Kelonggaran

Kemudian usaha yang dilakukan para penegak hukum adalah mencoba menghilangkan kesan bahwa pidana bersyarat adalah merupakan suatu kelonggaran, kemurahan hati, belas kasihan atau keputusan bebas. Maka yang dilakukan adalah setelah si Terpidana dijatuhi pidana bersyarat maka dilakukan pengawasan dan pembinaan. Pembinaan dan pengawasan ini sifatnya imperaktif dan hakim menetapkan waktu lamanya percobaan di dalam pidana bersyarat dalam waktu yang cukup lama agar usaha pembinaan berhasil semaksimal mungkin.

c. Pemberian Turunan Putusan Kepada Terpidana

Demi kelancaran pelaksanaan pidana bersyarat maka Hakim memberikan turunan keputusannya serta memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat tersebut, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang di bebaskan kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan-perubahan atas syarat-syarat (khusus) yang dibebankan kepadanya apabila syarat tersebut dianggap terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhi

2. Upaya Memfasilitasi Petugas Pengawasan Pidana Bersyarat

Selanjutnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa hal yang paling menentukan keberhasilan pidana bersyarat, untuk itu maka mulai dilakukan perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan fasilitas-fasilitas penunjang bagi tugas pembina.

a. Proses Seleksi Petugas Pembina Pengawasan

Untuk menjamin terlaksananya tujuan pidana bersyarat semaksimal mungkin maka dalam mengangkat petugas pembina dilakukan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dilakukan tes psikologi yang teliti untuk mengetahui apa tujuan seseorang itu untuk menjadi petugas Pembina.
- 2) Yang dapat menjadi pejabat Pembina paling sedikit haruslah berijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMU).
- 3) Diberikan pendidikan dan pengajaran dalam bidang-bidang ilmu sosial tentang perbaikan narapidana, hukum, kriminologi, sosiologi, latihan-latihan dalam studi kasus, penyuluhan dan lain-lain.

b. Melakukan Koordinasi Antar Lembaga

Demi efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pengadilan, Kejaksaan, Bapas, Kepolisian, Lurah setempat. Serta adanya perhatian dari pemerintah, maka pembentuk Undang-undang perlu membuat suatu pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang mencakup hakekat dan tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengawasan terhadap terpidana bersyarat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berjalan dengan efektif, hal ini terlihat dari adanya fakta bahwa pengawasan tidak berjalan sebagai mestinya terpidana bersyarat tidak diawasi oleh petugas, tujuan dari pemidanaan tidak dapat dicapai dengan penjatuhan pidana bersyarat, karena tidak ada proses pembinaan terhadap terpidana.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat antara lain;
 - a. Belum adanya aturan atau pedoman yang baku terhadap pelaksanaan pidana bersyarat

- b. Teknik administrasi yang belum terarah dari instansi yang berkaitan dengan pengawasan pidana bersyarat;
 - c. Kurangnya anggaran atau pembiayaan kepada pihak terkait sehingga menyebabkan eksekutor atau pengawas tidak terlalu peduli terhadap pengawasan pidana bersyarat,
 - d. Kurangnya jumlah personil dan sedikitnya waktu kerja bagi jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat;
 - e. Kurangnya koordinasi antara pengadilan, jaksa, bapas, kepolisian dan lurah setempat.
3. Upaya yang harus dilakukan dalam pengawasan Terhadap terpidana bersyarat di wilayah hukum pengadilan Negeri Tembilahan agar penyelenggaraan pengawasannya dapat berjalan dengan baik, dilakukan upaya sebagai berikut:
- a. Usaha-usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat
 - b. Memfasilitasi petugas pengawasan pidana bersyarat

B. Saran

1. Agar penerapan pidana bersyarat dan pengawasan terhadap terpidana bersyarat dapat berjalan dengan baik, maka pembentuk Undang-undang perlu membuat suatu pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat dan pengawasan terhadap terpidana bersyarat yang mencakup hakekat dan tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran didalam penjatuan pidana bersyarat.
2. Suatu kendala tentunya tidak akan menyurutkan langkah positif untuk maju apabila dihadapi secara profesional didukung dengan sistem yang baik dan baku, didasari dengan itikad baik dan semangat yang tidak mudah putus asa. Hal ini berlaku pula terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksana pengawasan atau eksekutor putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Tembilahan, dimana dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan putusan pidana. Profesionalisme petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya serta didukung dengan sistem

yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai, tentu hambatan-hambatan tersebut bisa *dieeliminir* sedemikian rupa, didasari dengan suatu itikad baik bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut sangat penting dan perlu dilaksanakan secara lebih baik dari sekarang.

3. Keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat sangat tergantung kepada sistem pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana bersyarat. Untuk itulah diperlukan kerjasama antara para pihak yang melakukan pengawasan dan lembaga-lembaga *reklasering* perlu dikembangkan dengan baik sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad beni saebeni, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Pustaka Setia, Bandung.
- Baringbing RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika aditama, Bandung.
- E. Fernando M. Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasim, Azhar, 2000, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Manulang, E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Marpung, Leden, 2005, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suggono bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Dessy Anwar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Amelia, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

D. Website

<http://www.hukumonline.com>, diakses, tanggal, 21 Februari 2016.

www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html, diakses, tanggal, 27 Februari 2016.